



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 76 / HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PEMBATASAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Cetak oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 71/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor: 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
 2. Nota Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor: 03/MOU/KPU-Kota-017.433861/2018 tanggal 14 Februari 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 39/PK.01-BA/KPU-KOT/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PEMBATAHAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Peserta Pemilihan Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ukuran, jumlah dan desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.

KETIGA : Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan Bukti Pemesanan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 14 Februari 2018

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU.



DARLINSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR : 76/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BENGKULU TAHUN 2018

PEMBATASAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

A. Jumlah Penambahan Bahan Kampanye

NO.	BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH MAKSIMAL
1.	Brosur (Leaflet)	A4 (21 x 29,7 cm)	100,000 lbr
2.	Poster	40 x 60 cm	100,000 lbr
3.	Selebaran (Flyer)	8,25 x 21 cm	100,000 lbr
4.	Pamflet	A4 (21 x 29,7 cm)	100,000 lbr

B. Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye

NO.	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH MAKSIMAL
1.	Baliho	4 x 7 Meter	7 Buah
2.	Umbul-Umbul	5 x 1,15 Meter	270 Buah
3.	Spanduk	1,5 x 6 Meter	201 Buah



KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

DARLINSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018
TENTANG

PEMBATASAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BENGKULU TAHUN 2018.

**PEMBATASAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018**

A. Jumlah Penambahan Bahan Kampanye


NO.	BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH MAKSIMAL
1.	Brosur (Leaflet)	A4 (21 x 29,7 cm)	100,000 lbr
2.	Poster	40 x 60 cm	100,000 lbr
3.	Selebaran (Flyer)	8,25 x 21 cm	100,000 lbr
4.	Pamflet	A4 (21 x 29,7 cm)	100,000 lbr

B. Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye

NO.	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH MAKSIMAL
1.	Baliho	4 x 7 Meter	20 Buah
2.	Umbul-Umbul	5 x 1,15 Meter	720 Buah
3.	Spanduk	1,5 x 6 Meter	536 Buah

KETUA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU



DARLINSYAH